



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 97/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.2/VI/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA TIM PENYUSUN DAN REVIEW

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diperlukan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian;
- c. bahwa untuk itu perlu Merubah Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian Lembaga;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP);

Peraturan. ↴

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA TIM PENYUSUN DAN REVIEW STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.
- KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 90/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.2/IV/2025 Tanggal 16 April 2025 tentang Perubahan Kedua Tim Penyusun dan Review Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan kembali Tim Penyusun dan Review Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KETIGA : TIM Penyusun dan Review SOP memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
 2. Melakukan Review atas SOP yang harus dibuat/dihapus/diubah pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
 3. Melaporkan hasil Pembuatan dan Review kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah

A

Lampiran
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
 Tata Usaha Negara Palembang
 Nomor : 97/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.2/VI/2025
 Tanggal : 23 Juni 2025

**TIM PENYUSUN DAN REVIEW STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam TIM
1	A. Syaifullah, S.H.	Ketua	Top Manager
2	Ak Setiyono, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
Tim Review SOP			
1	Simon Pangondian Sinaga, S.H.	Hakim Tinggi	Tim Review SOP
2	Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
3	Irhamto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
4	Irna, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
5	Susilowati Siahaan, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
Tim Penyusun Bidang Kepaniteraan			
1	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator
2	Alkodar, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara	Anggota
3	Indra Mufti, S.H.	Panitera Muda Hukum	
4	Sulami, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
5	Hj. Deo Yuvanti, S.H.	Panitera Pengganti	
6	Isnaini, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
7	Sri Wulan Luciyanti, S.H.	Panitera Pengganti	
8	Rina Zaleha, S.H.	Panitera Pengganti	
9	Darul Kutni, S.H.	Panitera Pengganti	
10	Maryani Ub, S.H.	Panitera Pengganti	
11	Jembril, S.H.	Panitera Pengganti	
12	Dwi Indah Rosalina, S.H, M.H.	Juru Sita Pengganti	
13	Ade Kurniawan, S.E.	Juru Sita Pengganti	
14	M. Alviandi Pratama Putra, A.Md.	Juru Sita Pengganti	

15	Linopa Angra Oktasona, A.Md.	Juru Sita Pengganti	
16	Mitha Claudia Elsivia, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
17	Fhareza Muhammad Gahar, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
Tim Penyusun Bidang Kesekretariatan			
1	Ishak Rizal, S.T.	Sekretaris	Koordinator
2	Ressy Mirliana Sari, S.H., M.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
3	Yurista Sukmah, S.Sos.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
4	Muhammad Abdullah, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	
5	Novalia Simanjuntak, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
6	Debby Corazona Pratiwi, S.E.	Kepala Subbagian, Subbagian Keuangan dan Pelaporan	
7	Nora Agustina, S.Kom.	Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran	
8	Medi Darmawansyah, S.H., M.H.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	
9	Aprianto, S.E.	Penata Layanan Operasional	
10	Firdaus Amin, S.E., M.M.	Penata Layanan Operasional	
11	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	
12	Akbar Winda Nata, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	
13	Tiara Antonisa Wielna, A.Md.A.B.	Pranata Keuangan APBN Terampil	
14	Aprilia Berlianda, A.Md.A.B.	Arsiparis Terampil	
15	Feven Indri Yani, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
16	Tivri Manthiq Sibarani, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	
17	Risa Setiawati, S.I.Kom.	Penata Keprotokolanan	



Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,

A. Syaifullah